

JALAN POROS AIR SALEK SUDAH DIHIBAHKAN PERUSAHAAN, PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN BISA MELAKUKAN PEMBANGUNAN



Sumber Gambar: <https://palembang.tribunnews.com/>

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama PT Agrindo Jaya, melaksanakan penandatanganan hibah *trase* Jalan Poros Desa Perambahan menuju ke Kecamatan Air Salek di *Guest House* Ruang Rapat Bupati Banyuasin. Hibah *trase* jalan poros ini ditandatangani Sekda Banyuasin, Erwin Ibrahim, disaksikan langsung Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, dengan perwakilan PT Agrindo Jaya Antony Sitorus.

Dengan dihibahkannya Jalan Poros Desa Perambahan menuju ke Kecamatan Air Salek dari PT Agrindo Jaya kepada Pemkab Banyuasin, kedepan akan bisa dilakukan pembangunan. Karena, selama ini Pemkab Banyuasin berupaya agar jalan poros Jalan Poros Desa Perambahan menuju ke Kecamatan Air Salek bisa dihibahkan ke Pemkab Banyuasin.

Dengan kerjasama yang baik dan komunikasi antara Pemkab Banyuasin dan PT Agrindo Jaya, akhirnya PT Agrindo Jaya mau menghibahkan jalan yang ada di dalam lingkungan perusahaan untuk dijadikan jalan umum agar bisa dilalui masyarakat. “Jadi, inilah upaya Pemkab Banyuasin untuk masyarakat khususnya Air Salek agar mendapatkan akses jalan umum. Dengan dihibahkannya jalan yang nantinya menjadi jalan poros ini, Pemkab Banyuasin bisa melakukan pembangunan,” kata Erwin, pada hari Rabu 2 Oktober 2024.

Sedangkan, Pj Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, mengucapkan terima kasih kepada PT Agrindo Jaya atas pemberian hibah *trase* jalan poros yang nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat Banyuasin khususnya masyarakat Kecamatan Air Salek. “Tentu ini, memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Air Salek dan sekitarnya terutama untuk roda perekonomian. Saya berpesan kepada perangkat daerah terkait yakni PUPR, Disbunnak, PMD, Bappeda dan Litbang, Perkimtan, Camat, Kades, kita manfaatkan penggunaannya agar nanti akan ada investor lainnya yang mempunyai niatan yang sama,” jelasnya.

Dari hasil inventarisasi tanggal 10 Mei 2024, sejauh ini PT Agrindo Jaya sudah mencatat tiga titik jalan dilingkungan kebunnya untuk dijadikan jalan poros. *Trase* jalan milik PT Agrindo yang dihibahkan sepanjang 13.553 meter rencananya akan menjadi jalan poros kabupaten yang bisa dilalui masyarakat, merupakan kesepakatan antara Pemkab Banyuasin dan PT Agrindo.

Sumber Berita :

1. https://palembang.tribunnews.com/2024/10/02/jalan-poros-air-salek-sudah-dihibahkan-perusahaan-pemkab-banyuasin-bisa-lakukan-pembangunan?utm_source=headline, Jalan Poros Air Salek Sudah Dihibahkan Perusahaan, Pemkab Banyuasin Bisa Lakukan Pembangunan, Rabu, 2 Oktober 2024.
2. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7568466/jalan-poros-perambahan-air-salek-resmi-dihibahkan-ke-pemkab-banyuasin>, Jalan Poros Perambahan-Air Salek Resmi Dihibahkan ke Pemkab Banyuasin, Rabu, 2 Oktober 2024.
3. <https://www.rri.co.id/palembang/daerah/1026372/hibah-trase-jalan-poros-perambahan-air-salek-banyuasin>, Hibah Trase Jalan Poros Perambahan Air Salek Banyuasin, Sabtu, 5 Oktober 2024.

Catatan :

Trase jalan adalah garis rencana yang menunjukkan jalur tengah jalan yang akan dibuat.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

- Pasal 1 angka 10, *Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.*
- Pasal 2, *Hibah Daerah meliputi:*
 - a. *Hibah kepada Pemerintah Daerah;*
 - b. *Hibah dari Pemerintah Daerah.*
- Pasal 3, *Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.*
- Pasal 4 ayat (1), *Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:*
 - a. *Pemerintah;*
 - b. *badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau*
 - c. *kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.*
- Pasal 6 ayat (3), *Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 9 ayat (2), *Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian.*